



PUTUSAN
Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERY ARDIANSYAH MARPAUNG;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan CH Anwar LK V Rt. 000 Kel. Kisaran Baru
Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 216/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 216/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 121/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 10 April 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Pebruari 2023 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-27/BKS/01/2023, dengan dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.perkara : PDM-27/BKS/01/2023 tanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Ardiansyah Marpaung bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Ardiansyah Marpaung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) helai baju;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai celana dalam;
- Sepasang sepatu warna hitam dengan merk Nike;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Zendato;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fery Ardiansyah Marpaung, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 10 April 2023 Nomor : 121/Pid.B/2023/PN BIs yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY ARDIANSYAH MARPAUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) helai baju;
 - 3 (tiga) helai celana dalam;
 - Sepasang sepatu warna hitam dengan merk Nike;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Zendato;

6. Membenankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 121/Akta.Pid.B/2023/PN BIs, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



Bengkalis pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding bertanggal 18 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 April 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 13 April 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut diucapkan pada tanggal 10 April 2023, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 12 April 2023, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan dan keberatannya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena dianggap terlalu ringan sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah berulang-ulang dalam tempat yang sama dan dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta Memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 121/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah patut dan adil karena pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk balas dendam melainkan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sudah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Penuntut Umum sehingga dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 121/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 121/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2500,-(dua Ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami : **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.**, dan **Aswijon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Sinta Herawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

ttd

Aswijon, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 216/PID.B/2023/PT PBR